

SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL USAHA PNM MEKAAR

JOINT RESPONSIBILITY SYSTEM IN PROVIDING BUSINESS CAPITAL CREDIT PNM MEKAAR

**Nadila Annisa, Adlin
Budhiawan**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara.

Korespondensi: Nadila Annisa

e-mail: nadilaannisah@gmail.com

**Jurnal
Living Law,
Vol. 15,
No. 2,
2023
hlm. 108-
118**

Abstract: *According to the study's findings, the debtor is also an individual guarantee under the shared responsibility system, and the Civil Code's articles 1278 and 1280 provide legal protection for creditors. This study aims to shed light on how to implement the millennial economic strategy in a way that benefits both transaction actors and those who carry out transactions. Normative juridical research examines the doctrines or principles of the Science of Law. The quantity of tests in this review were 6 individuals. The study's findings demonstrate that debtors are also individuals under the joint responsibility system. The group is obligated to pay the debtors for their services, but the large number of installments causes members to feel resentment. This is because group members are also expected to pay back their loans. The credit disbursement processing does not begin as a result of this default's occurrence, which has consequences for the group it belongs to. This indicates that it is extremely challenging for the concerned group as well as other groups.*

Keywords : Credit; Join Responsibility; PNM Mekaar.

Abstrak: Menurut temuan penelitian, debitur juga merupakan jaminan perorangan dengan sistem tanggung jawab bersama, dan pasal 1278 dan 1280 KUHPerduta memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan strategi ekonomi milenial yang menguntungkan baik pelaku transaksi maupun pihak yang melakukan transaksi. Penelitian yuridis normatif mengkaji doktrin-doktrin atau asas-asas Ilmu Hukum. Jumlah tes dalam ulasan ini adalah 6 orang. Temuan studi menunjukkan bahwa debitur juga merupakan individu dengan sistem tanggung renteng. Kelompok tersebut diwajibkan untuk membayar debitur atas jasanya, namun banyaknya cicilan menyebabkan anggotanya merasa kesal. Hal ini karena anggota kelompok juga diharapkan untuk membayar kembali pinjaman mereka. Pemrosesan pencairan kredit tidak dimulai sebagai akibat dari terjadinya wanprestasi ini, yang memiliki konsekuensi bagi grup yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa sangat menantang bagi kelompok yang bersangkutan serta kelompok lain.

Kata Kunci : Kredit; Tanggung Renteng; PNM Mekaar.

PENDAHULUAN

Tanggung jawab bersama adalah sistem manajemen risiko keuangan untuk kredit bermasalah, baik kredit macet maupun kemungkinan kredit kurang lancar. Hal ini berimplikasi bahwa lembaga keuangan sebagai pengelola dana yang harus terus berpindah dari kelompok ke kelompok

selalu dipaksa untuk memeriksa seberapa baik mereka mengelola untuk meminimalkan risiko pinjaman segera dalam suatu organisasi yang dilakukan

secara bertanggung jawab untuk semua kelompok secara relatif.¹

Secara sosial, tanggung jawab bersama mendorong anggota kelompok untuk memahami kewajiban pembayar angsuran. Pembayaran dilakukan untuk memfasilitasi kelompok dan meningkatkan kekeluargaan di antara mereka. ²Tanggung jawab bersama diatur dalam pasal 1278-1295. Buku Ketiga KUHPerdata Hukum Indonesia (selanjutnya disingkat KUH Perdata).

Tanggung jawab bersama yaitu sebagai komitmen terhadap sistem tanggung renteng. Tanggung Jawab Bersama adalah Komitmen terhadap Sistem Tanggung Renteng. Tanggung jawab secara kolektif adalah biaya yang harus dibayar dengan pembayaran secara kolektif. Istilah “tanggung jawab” berasal dari konsep “responsibility” yang artinya menyadari kewajiban seseorang untuk membayar barang orang lain jika tidak memahami janjinya.

Sistem tanggung jawab bersama diimplementasikan dalam bentuk penanganan kepentingan pengambilan keputusan yang berbeda. Termasuk boleh tidaknya anggota meminjam. Bahkan dengan syarat untuk setuju. Selain itu, jika terjadi kehilangan kredit, pelunasan harus dilakukan bersama- sama dengan seluruh anggota kelompok.

Bahkan terdapat pula permasalahan dalam pelaksanaan sistem tanggung jawab bersama, antara lain kelalaian anggota peminjam (debitur), dalam hal debitur dan/atau debitur bertanggung jawab secara tanggung Bersama – sama adalah . Semua anggota kelompok bertanggung jawab bersama membayar cicilan debitur. Proses tanggung jawab bersama ini mempengaruhi kelancaran penggunaan

layanan pinjaman kredit di dalam grup. PNM Mekaar memiliki perjanjian keuangan atau kewajiban nasabah (debitur). Ketentuan tersebut tertuang dalam akad pembiayaan dipnm dan ditandatangani sendiri oleh nasabah. Sistem tanggung jawab bersama dalam satu kelompok, jika ada yang tidak memenuhi kewajibannya maka dikutip satu orang, menurut pembayaran nasabah, yang melalaikan atau tidak memenuhi kewajibannya.³

Seperti yang terjadi pada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar adalah orang yang memiliki pinjaman tanggung renteng dengan cicilan mingguan sebesar Rp. 188.000 (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu), debitur mengalami kerugian usaha yang dimilikinya selama jangka waktu kredit, sehingga tidak mampu membayar cicilan.⁴ Merupakan tanggung jawab kelompok untuk membayar angsuran debitur, dan karena tingginya jumlah cicilan, anggota kelompok keberatan karena anggota lain juga harus membayar cicilan pinjamannya. Munculnya kelalaian ini juga berdampak pada anggota kelompok yaitu kelancaran proses pembayaran kredit. Sehingga sangat merugikan kelompok lain dan kelompok tersebut.

Berdasarkan pernyataan hukum dan permasalahan hukum yang disampaikan sebelumnya, maka redaksi memandang perlu untuk mengkaji utang piutang atau tanggung jawab bersama.

METODE PENELITIAN

Strategi pengujian yang digunakan adalah Yuridis Regulasi yang membahas tentang prinsip-prinsip atau standar kajian regulasi. Penelitian analisis deskriptif

¹ Jhonny Mulyadi, *Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Menejemen Sistem Pelipatgandaan Kinerja*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm. 35.

² Dewi, Riris Larasati dan Yudhananta Sambharakreshna. Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk Meminimalisir Kredit Macet pada PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus pada UPK

Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar). *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi*. Vol. 8, No. 1, Juni 2016, ISSN: 2088-6268.

³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, (<http://kbbi.web.id/>), diakses pada 15/03/2023.

⁴ Alam, *Perekonomian Masyarakat*, (Yogyakarta: ari offset.2007), hlm 35.

menggambarkan setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum sebagai pokok kajian. menyajikan berbagai kajian atau penelitian terbaru berdasarkan fakta yang sebenarnya.

PEMBAHASAN

A. TINJAUAN HUKUM TERHADAP SYSTEM TANGGUNG RENTENG MENURUT PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Aktif dan pasif dipisahkan oleh tanggung jawab bersama. Suatu perjanjian kewajiban dimana beberapa kreditur menjadi pihak adalah tanggung jawab bersama yang aktif.

Pasif adalah kontrak tanggung jawab antara debitur yang mewajibkan mereka untuk melakukan hal yang sama. satu kreditur dapat digugat penuh dan pembayaran satu kreditur membebaskan debitur lainnya terhadap debitur/kreditur.

Perikatan tanggung renteng pasif diatur dalam Pasal 1280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung di pihaknya orang-orang yang berutang, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berutang lainnya terhadap si berpiutang.

Sistem tanggung jawab bersama yang pasif dapat dianalisis dengan mempertimbangkan contoh tanggung jawab bersama di PT PNM ini. Ini harus terlihat dari beberapa kondisi. Unsur-unsur yang membentuk tanggung jawab bersama pasif adalah sebagai berikut:⁵

- a. Ada 2 atau lebih debitur;
- b. Setiap debitur wajib melakukan pembayaran yang sama untuk semua

- jasa yang diberikan, yaitu setiap debitur harus melakukan pembayaran yang sama untuk semua jasa yang diberikan;
- c. Setiap debitur dilarang melakukan pembayaran kepada debitur lainnya;
- d. Perutangan dari tanggung renteng masing-masing debitur memiliki tanda hubung atau asal yang sama.

Dalam tanggung jawab bersama yang tidak terlibat, ada dua macam hasil dari hubungan yang sah, yaitu:

- a. Hubungan hukum debitur dengan pihak lain (kreditur), disebut juga hubungan hukum lahiriah;
- b. Hubungan hukum yang tumbuh di dalam negeri adalah hubungan yang sah antara individu yang berutang.

Tanggung jawab bersama adalah salah satu jenis hukum hutang dan diatur dalam Pasal 1278 KUH⁶ Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) yang berbunyi "Suatu kontrak tanggung jawab bersama atau kontrak tanggung jawab bersama dibuat antara beberapa orang kreditur, jika Hal itu jelas menunjukkan, bahwa setiap orang memiliki perjanjian yang memberikan hak untuk menuntut pembayaran semua hutang, pada saat yang sama orang yang melakukan pembayaran melepaskan hutang, sekalipun perjanjian itu menurut sifatnya dapat dibagi-bagi dan dibagi-bagikan di antara para kreditur lebih dahulu."⁷Kemudian pasal 1280 KUHPerdata memberikan tanggung jawab bersama dengan rumus: "Para debitur mempunyai tanggung jawab jika mereka semua diwajibkan. untuk melakukan hal yang sama sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat digugat sepenuhnya, dan perjanjian yang dibuat oleh masing-masing dari mereka membebaskan yang lain dari debitur terhadap kreditur".

Beberapa kesimpulan mengenai pengertian perjanjian tanggung jawab

⁵ Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Seri Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2002), P. 118-119.

⁶ Pasal 1278 buku ketiga Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁷ Pasal 1280 buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

bersama dapat ditarik dari pasal 1278 dan 1280 KUH Perdata, misalnya:⁸ 1) perjanjian di mana satu pihak mempunyai satu debitur dan beberapa kreditur untuk pihak lain. 2) kontrak di mana ada lebih dari satu pemegang rekening di satu sisi dan satu pemberi pinjaman di sisi lain; atau 3) pengaturan yang melibatkan lebih dari satu debitur dan lebih dari satu kreditur pada satu pihak.

Pilihan terhadap dua mandat asli tersebut, antara lain, memiliki beberapa konsekuensi hukum:⁹

1. Jika ada lebih dari satu kreditur, masing-masing kreditur berhak mensyaratkan debitur untuk memenuhi kontrak;
2. Dalam hal debitur lebih dari satu, kreditur dapat menuntut agar setiap debitur memenuhi seluruh isi perjanjian.
3. Jika ada beberapa kreditur, maka pelaksanaan kontrak dengan satu kreditur adalah pelaksanaan kontrak dengan semua kreditur; Dan
4. dalam hal debitur lebih dari satu, maka akad salah satu debitur adalah pelaksanaan akad semua debitur.

Ada dua jenis perjanjian tanggung jawab bersama, yang ditentukan oleh pemahaman perjanjian dan implikasi hukumnya:

1. Perjanjian tanggung jawab aktif, disebut juga perjanjian dengan beberapa kreditur, dimana debitur bebas meminta pembayaran perjanjian dari kreditur manapun, dan pembayaran perjanjian kepada satu kreditur sama dengan pembayaran perjanjian kepada semua kreditur; Juga,
2. Pengaturan tanggung jawab bersama terpisah, khususnya persetujuan dengan lebih dari satu pemegang rekening, di mana setiap peminjam dapat diminta untuk memenuhi seluruh

item dalam pemahaman oleh pemberi pinjaman, dan kepuasan pemahaman oleh salah satu pemegang utang adalah kepuasan pemahaman oleh semua pemegang utang.

Jaminan *underwriting* adalah istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk pada tanggung jawab bersama. Keamanan menjamin dalam memberikan kredit kepada peminjam. Jaminan pengesahan diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Umum, yang membuat jaminan itu menjadi spesifik. persetujuan yang dengannya orang luar, untuk mendukung pemegang utang, mengikat dirinya untuk memuaskan. komitmen pemegang akun ketika individu ini tidak setuju dengan ini. Suatu bentuk hukuman khusus diterapkan pada individu. Penanggung jawab menjadi penjamin atas utang yang menjadi milik debitur, dan penanggung wajib melepaskan utang yang menjadi milik debitur yang bersangkutan dengan jaminannya karena debitur tidak mampu dan telah dilakukan eksekusi. atas harta debitur.¹⁰

Dalam hal debitur tidak dapat melakukan pembayaran tepat pada waktunya, maka penanggung perorangan dalam kedudukannya sebagai penanggung utang debitur wajib melakukan pembayaran itu. Jika penanggung utang lebih dari satu orang, maka masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas seluruh utang atau kewajiban, dan ini menjadi tanggung jawab penanggung utang.

Peran penjamin perorangan Sebagai penanggung utang, debitur berkewajiban untuk membayar utang yang dimilikinya jika debitur tidak dapat melunasinya. Jika lebih dari satu orang yang menjadi penjamin, maka masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas seluruh utang—disebut juga sebagai penanggung

⁸ Giska Matahari Gegana, Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi, (Skripsi FHUI, Depok: Juni 2011), hal. 25.

⁹ Ibid., hal. 26

¹⁰ Pasal 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

jawab—jika ada beberapa penjamin. Kewajiban penjamin Kewajiban ini tidak akan ada kecuali kreditur telah menagih debitur dan mengeksekusi jaminan debitur.

Selain tanggung jawab, perusahaan asuransi memperoleh hak kontrol atas posisi penjamin. Hak-hak ini meliputi hak penanggung untuk menuntut pelunasan utang atau penggantian kerugian yang diderita penanggung sebagai akibat lalainya debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Setelah debitur melakukan pembayaran kepada kreditur, penanggung dapat memulihkan utangnya. Pasal 1839 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari debitur utama, denda yang telah dibuat jaminannya dengan atau tanpa sepengetahuan debitur utama”. Apalagi kedudukan penanggung hanya bersifat pendamping debitur, khususnya membantu pemegang rekening dengan mengurus kewajiban pada saat orang yang berhutang gagal bayar. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1831 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Jika penanggung tidak wajib membayar kepada debitur, kecuali jika debitur lalai, sedangkan benda-benda debitur harus disita terlebih dahulu dan dijual kepada melunasi utangnya.” Hal ini sesuai dengan ketentuan KUH Perdata. Dalam pengerjaan masuk akal bahwa penanggung yang telah membayar kewajibannya akan mampu meminta kembali dari orang yang berhutang yang wanprestasi.

1. Bentuk Upaya Hukum Yang Dilakukan Penanggung Debitur Dalam Tanggung Jawab Bersama Dengan Pt PNM

Upaya hukum adalah suatu

permintaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan keadilan suatu tindakan karena bertentangan dengan aturan. Dilihat dari pengertiannya, upaya hukum ini berdampak signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Tujuan upaya hukum adalah untuk mencapai keadilan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Ada beberapa aspek penting dari suatu usaha dalam upaya hukum. Bernalar, berusaha mencari alasan, mencari jalan keluar, memecahkan masalah, dan mengupayakan keadilan bagi seseorang atas perbuatan melawan hukum Upaya untuk memperoleh keadilan, perlindungan, atau kepastian hukum sesuai dengan cara-cara yang digariskan dalam undang-undang adalah dikenal dengan upaya hukum.

Upaya ini dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum yang merasa haknya dilanggar.

Menurut Pasal 1839, yang menegaskan bahwa “penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali kepada debitur, baik penjaminan itu diadakan dengan atau tanpa sepengetahuan debitur”, debitur yang memikul perikatan di PT PNM berhak untuk meminta ganti rugi bagi debitur yang wanprestasi. Mereka yang lalai sama sekali tidak mengikuti hukum; debitur harus menyadari perbuatannya dan bertanggung jawab untuk membayar kembali uang sebagai kompensasi.

2. Unsur Tanggung Jawab Bersama Dalam Hal Ini Harus Dipenuhi 3 (Tiga) Unsur Yaitu:¹¹

- a. kelompok. Dalam hal ini, para anggota yang akan membuat pengelompokan atas inisiatif mereka sendiri. Serta eksistensi kelompok ini juga ditunjukkan dengan kegiatan pertemuan kelompok yang rutin dan

¹¹ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa*

Timur, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), hal. 34.

konsisten.

- b. Klaim. Dalam hal ini, anggota wajib yang membayar cicilan pinjaman yang diberikan oleh lembaga. Perbedaannya terletak dilihat pada kewajiban, dimana seluruh anggota kelompok bertanggung jawab atas pembayaran penuh kewajiban kelompok.
- c. Personalisasi Dalam hal ini, setiap anggota kelompok harus mengikuti aturan yang diberikan dalam aturan khusus. Untuk setiap grup juga cenderung membuat intragroup rules. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menjaga keharmonisan antar anggota kelompok dan menjaga eksistensi kelompok.

3. Teknik Pembiayaan Macet Penyelesaiannya

Hampir setiap bank atau siapapun yang berurusan dengan mata uang, seperti bisnis, mengalami kemacetan atau nasabah pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan. Kemacetan ruang disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

- a. Dari Otoritas Dana Pengelola
Dalam situasi ini, analisis data organisasi tidak terlalu teliti, baik digunakan untuk meninjau dokumen maupun untuk melakukan perhitungan dengan rasio yang ada.
- b. Dari Pihak Nasabah
Ada dua hal yang menghalangi potensi nasabah untuk kemajuan:
 1. Mungkin terdapat faktor kesengajaan, seperti nasabah yang sedang terburu-buru tidak memenuhi persyaratan bank secara penuh, yang mengakibatkan terhentinya transaksi.
 2. Pelanggan memiliki faktor involuntary, yaitu memiliki kemampuan untuk membayar

tetapi tidak mampu karena usaha yang dihadapi sedang mengalami kesulitan keuangan, seperti banjir atau kebakaran.

Manajemen Bank harus mengambil tindakan untuk mengatasi pembiayaan yang berbahaya untuk mencegah berkembangnya kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Mengatur ulang jadwal sebagai berikut:
 - 1) Mempersangka jangka waktu pembiayaan
 - 2) Memperpanjang waktu cicilan
- b. Rekondisi adalah proses menghilangkan persyaratan yang ada. Selain menurunkan margin keuntungan atau mempertimbangkan hasil usaha,
- c. Restrukturisasi dilakukan dengan cara:
 - 1) Meningkatkan jumlah KPR.
 - 2) Untuk meningkatkan ekuitas harus menggunakan uang pemilik atau uang pemilik yang dipinjam dari pihak lain.
- d. Kombinasi Kombinasi merupakan kombinasi dari keempat jenis metode tersebut di atas. Misalnya kombinasi antara restrukturisasi dan rekondisi, atau penjadwalan dan restrukturisasi.
- e. Penyitaan Jaminan adalah langkah selanjutnya jika Sultan tidak mampu membayar semua hutang-hutang atau tidak mampu melakukannya selama beberapa waktu.¹²

B. PRAKTIK SYSTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA TANPA JAMINAN DI PT PNM

Salah satu produk BUMN yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi penduduk

¹² Kasmir.2004.Manajemen Perbankan. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hal 103-104.

Indonesia adalah Ibukota Nasional Madani Mekaar, yang menawarkan pinjaman kepada seluruh penduduk yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu tertentu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan rasa kebersamaan masyarakat. Secara khusus, Ibu Rumah Tangga ingin memulai bisnis mandiri dan bisnis dengan orang lain untuk mendapatkan penghargaan atas pekerjaannya sendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menumbuhkan rasa tujuan bersama.

Mekaar Madan, ibukota negara di Medan Barat, Kecamatan Karang Berombak, telah beroperasi sekitar 10 tahun dan telah memiliki 304 kelompok dengan anggota masing-masing 10-25 orang dan semua anggotanya adalah ibu rumah tangga yang berada di kecamatan karang berombak.

a) Syarat Peminjaman

1. Calon anggota harus wanita
2. Usia 18-58 tahun
3. Wajib izin suami
4. untuk keperluan usaha
5. Memiliki kk dan ktp (berkas lengkap)
6. Tidak istri aparatur Negara
7. Jarak rumah 20 menit jalan kaki
8. Rumah kontrak minimal 3 tahun
9. Anak gadis boleh ikutan, asal tulang punggung keluarga
10. Dalam satu kelompok hanya boleh 2 keluarga kandung

Jika satu-satunya anggota kelompok tidak berpartisipasi dalam kegiatan pinjaman atau tidak mendapatkan dukungan dari satu-satunya anggota kelompoknya, maka permohonan tidak dapat dilaksanakan.

b) Praktek Peminjaman

Utang dan piutang dapat menjadi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta tempat bagi mereka yang ingin membuka usaha atau

meringankan kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa organisasi saat ini, baik syariah maupun non-syariah, yang menawarkan pinjaman dan skema serta peristiwa lain yang terjadi di lokasi tersebut.

PNM Mekaar adalah satu-satunya entitas Pemerintah yang menawarkan jasa penambahan uang dengan sistem berbasis renteng.

Bu Ester, ketua kelompok :¹³

"Karena faktor ekonomi dan kebutuhan manusia, saya memutuskan untuk mengambil pinjaman di PNM. Selain itu, proses pencetakan uang di sini lebih cepat daripada di tempat lain, itulah sebabnya saya melakukannya."

Bu Safitri, anggota kel:

*"Alasan saya memilih kredit di PNM, Mekaar adalah untuk menyelesaikan pertemuan, karena sesuai dengan prinsip untuk kemajuan yang dilakukan di PNM Mekaar, minimal 10 orang harus berkumpul dalam satu pertemuan."*¹⁴

Melakukan kredit di PNM Mekaar tidak mengajukan syarat-syarat berbeda dengan koperasi lainnya, cukup dengan membentuk kumpulan 10 sampai 25 orang dengan modal *all out* kredit setara dengan orang lain yaitu Rp. 2.000.000 (2.000.000 rupiah) dengan tagihan mingguan Rp. lima puluh ribu rupiah per peserta. PNM Mekaar Medan Barat Kelurahan Karang Berombak telah melakukan pengaturan tanggung jawab bersama mengenai kewajiban penggantian sehingga interaksi menjadi cepat, terlindungi dan terkendali.

Selain faktor ekonomi, hal inilah yang mempengaruhi penduduk di daerah tersebut, karena banyak masyarakat yang ingin menyetor uang di PNM Mekaar. Ada juga keinginan untuk memulai usaha guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

c) Sistem Pembayaran

¹³ Ester Wawancara, kelompok gang bidan, 23 mei 2023

¹⁴ Safitri wawancara, kelompok gang bidan, 23 mei 2023

Di PNM Mekaar nasabah baru pencairan pertama (awal) akan diberikan libur selama 2 minggu ,kalau nasabah yang lanjutan (masih berlanjut) tidak ada libur pencairan lagi langsung melakukan pembayaran diminggu depannya , dan kalau kenak tanggal merah atau akhir bulaan, tidak ada libur melainkan pembayaran dimajukan atau dipercepat pembayarannya. Nasabah meninggal dunia angsuran diputihkan (lunas).

Apabila ada anggota kelompok yang tidak hadir dan tidak membayar cicilan, baik karena melarikan diri maupun karena pindah rumah tanpa memberitahu anggota kelompok yang lain, maka digunakan sistem tanggung renteng. Artinya, anggota kelompok yang lain harus membayar sisa hutang anggota yang dibayar lebih dengan membagi setiap anggota kelompok.

Bu Wiwik ketua kel:

"Pinjam hutang ke PNM Mekaar, sudah hampir berjalan 5 tahun dan harus menjadi anggota kelompok yang bertentangan dengan aturan untuk memiliki sistem tanggung renteng untuk membayar hutang, kami menyimpan atau menutupi tagihan. anggota yang tidak membayar".¹⁵

Framework ini sudah aktif mulai dari asal mula PNM. Mekaar, dari 304 anggota kelompok, 6 persen merupakan anggota kelompok yang anggotanya berhenti membayar iuran. Akibatnya anggota kelompok yang tersisa wajib membayar sisa iuran anggota kelompok yang telah keluar. Pembayaran dengan angsuran, seperti yang dijelaskan oleh

Bu Putri, selaku ketua :

"Ada 10 anggota di grup saya dan ada 2 anggota di grup saya yang berhenti membayar biaya di tengah pembayaran, jadi tanggung jawab 8 anggota grup kami untuk membayar mereka, kami

membayar biaya untuk 2 orang tersebut. dari kita. . Orang dibagi rata, jadi Rp 100.000 dibagi 8 orang berarti setiap anggota membayar Rp 12.500 per minggu sebagai tambahan kontribusi mereka, jadi jumlah yang kami bayarkan adalah Rp 62.500."¹⁶

Jika salah satu dari 304 kelompok memiliki sistem tanggung renteng, mereka harus membayar sisa utang/pembayaran anggotanya yang terhutang baik di akhir pengambilan , di tengah atau di awal pelunasan utang.

Menurut penuturan bu Tika anggota rombongan:

"Meskipun ada ketegangan antara kita dengan keberadaan sistem ini, jika dilihat jelas dimaksudkan untuk kerja sama, meskipun ada ketegangan sehubungan dengan membungkam suara orang lain, itu sudah menjadi risiko. Ini adalah diskusi terbuka di antara semua peserta dalam konvoi".¹⁷

Bu Ersih , anggota kel:

"Menurut saya, sistem itu fungsional. Karena PNM Mekaar sudah memberikan pinjaman, hal ini mempengaruhi dan memperburuk rasa memiliki masyarakat. Dengan sistem ini, pengembalian hutang menjadi lebih mudah karena setiap kali sekelompok orang pengutipan, tidak akan bisa mendapatkan banyak. parah karena sudah menjadi aturan dan praktik PNM Mekaar."¹⁸

Menurut karyawan PNM Mekaar, tidak ada anggota dari kelompok tersebut yang dapat menuntut atau melancarkan sistem tersebut karena sudah diramalkan tidak akan mampu melakukannya. Akibatnya, anggota kelompok disarankan untuk tidak terlibat dalam aksi kolektif dan bahwa situasinya telah ditulis dengan jelas dan menyeluruh.

d) Faktor penyebab bermasalahnya

¹⁵ Wiwik Wawancara , kelompok cherybell , 24 Mei 2023

¹⁶ Putri Wawancara , kelompok cherybell , 24 Mei 2023

¹⁷ Tika Wawancara, kelompok cherybell, 24 Mei 2023

¹⁸ Ersih Wawancara kelompok gg kempol , 25 Mei 2023

Pembayaran Utang dengan Sistem Tanggung Renteng

Faktor faktor nomor satu untuk model bisnis dimulai dengan membantu sesama dan memenuhi kebutuhan pokok. Inilah yang dilakukan oleh Permodalan Nasional Madani Mekaar menanggung pinjaman dengan pengembalian utang secara tanggung renteng.

e) Jangka Waktu Perjanjian Utang Piutang

Pelunasan pinjaman adalah 50 minggu dan tidak ada tambahan waktu. Dalam kondisi ini, setiap anggota harus mengembalikan pinjaman dengan mencicil Rp 50.000 per minggu/anggota. Jika anggota grup memiliki pembayaran mingguan yang berhenti dibayar, anggota grup yang tersisa bertanggung jawab.

Peneliti mengatakan bahwa hal ini memberikan rasa tanggung jawab karena memenuhi kesepakatan di antara mereka sendiri, dalam bahwa nasabah harus membayar sisa tagihan anggota saat ini, membaginya sama rata dengan anggota lainnya, sehingga setiap tagihan mingguan harus dibayar, dibayar oleh masing-masing anggota secara mengangsur sesuai dengan sisa jumlah yang dibayarkan oleh seluruh anggota kelompok.

f) Melakukan Penagihan Secara Langsung

Dikarenakan musyawarah kelompok yang diadakan di rumah ibu bila tidak menemukan penyelesaiannya karena ibu rani tidak datang dan masih tidak memenuhi kewajibannya, maka ibu bila dan anggota kelompok perjanjian pembiayaan kelompok yang lain lantas mendatangi rumah ibu rani untuk meminta kewajibannya secara langsung angsuran yang harus dipenuhi oleh ibu rani akan tetapi upaya ini tidak menemukan hasil, karena setiap dilakukan penagihan kerumah yang bersangkutan selalu di tidak ada dirumah dengan alasan telah pindah ke luar kota .

g) Melaporkan Ke Aparat Desa (RT/RW/Kepala Desa)

Jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan anggota kelompok, maka anggota dapat menyelesaikan permasalahan ke tingkat desa. Dalam hal ini aparat desa sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah. Setelah melakukan penagihan tersebut tidak menemukan hasil, ibu bila melaporkan ke ketua RW dimana ibu rani tinggal. Dalam hal ini telah terjadi kesepakatan antara ibu rani dengan ibu bila dalam hal ini mewakili anggota kelompok yakni ibu rani sanggup membayar semua ganti rugi atas kewajibannya dan tidak memperbolehkan ibu rani untuk masuk menjadi anggota perjanjian pembiayaan kelompok lagi. Akan tetapi bentuk pengembalian ganti rugi tersebut hingga saat ini masih belum diberikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis di atas adalah bahwa sistem tanggung jawab sesuai dengan hukum data, khususnya Pasal 1278, yang berbunyi: Suatu kesepakatan tanggung jawab bersama atau pengaturan tanggung jawab bersama terjadi antara beberapa juragan pinjaman, jika bukti pengesahan secara eksplisit diberikan kepada masing-masing opsi untuk meminta kepuasan, semuanya sama, sedangkan cicilan yang dilakukan kepada salah satu dari mereka membebaskan peminjam, meskipun komitmen dengan kecenderungannya dapat dibagi tanpa henti di antara pemberi pinjaman. orang harus melakukan hal yang sama sehingga satu orang tidak dirugikan dan satu orang dibiarkan.

Sistem atau pengaturan tanggung jawab bersama PNM Mekaar ditujukan untuk ibu-ibu atau ekonomi kelas bawah. Pinjaman ini berasal dari kelompok yang beranggotakan 10-25 orang dalam satu kelompok. Dalam pelunasan utang, berlaku sistem tanggung jawab bersama yang bertujuan untuk mempermudah pembayaran dan telah

digunakan sejak lahirnya produk BUMN sebagai kewajiban intragrup.

dan menentukan anggotanya.

SARAN

1. Untuk memastikan bahwa tujuan persyaratan pinjaman terpenuhi, ketua kelompok harus lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada PNM Mekaar dalam memilih

2. Anggota-anggota dari masing-masing kelompok harus dan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh semua pihak di awal kontrak, dan juga menegaskan ketentuan pinjaman yang berlaku untuk program karyawan Mekaar.

DAFTAR PUSTAKA

Alam . 2007. *Perekonomian Masyarakat*. Yogyakarta: Ari Offise.

Arifin, Syaiful. 2008. "Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt" *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No.3, Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang.

Dewi, Riris Larasati dan Yudhananta Sambharakreshna. "Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk Meminimalisir Kredit Macet pada PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)". *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi*, Vol. 8, No. 1, Juni 2016.

Gegana, Giska Matahari. 2011. "Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi". Skripsi FHUI. Depok.

Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Seri Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1278 dan 1280.

Kasmir. 2004. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (<http://kbbi.web.id/>), <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>

Mulyadi Jhonny, (1999) *Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Menejemen Sistem Pelipatgandaan Kinerja*, Yogyakarta: Aditya Media

Pasal 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Purnomo, M, H. 2008. Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intren dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur (Studi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur)" *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 5, No. 1.

Supriyanto Gatot,(2009) *.Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita.

Widowati, Cempaka. 2018. Efektivitas Tanggung Renteng pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.